

# KEPUTUSAN DIREKSI PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. NOMOR: KEP.DIR/ 219 /2011

### **TENTANG**

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

# **DIREKSI PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**

## Menimbang

- : 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik meminta seluruh Badan Publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - 2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi;
  - 3. Bahwa penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dinyatakan dalam butir 1 (satu) perlu ditepkan dalam Surat Keputusan Direksi,

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  - 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
  - 5. Anggaran Dasar PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berikut perubahan-perubahannya.

## Memperhatikan:

- 1. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/063/2011 tanggal 8 Maret 2011 tentang Struktur Organisasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; dan
- 2. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/119/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai

Halaman 1 dari 2

EM 001A

#### **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan

- Mengangkat dan Menunjuk Group Head Corporate Secretary sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas dan tanggung jawab serta kedudukan dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan ketentuan perundangan, perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan Struktur Organisasi yang mengakibatkan ketentuan dalam Surat Keputusan ini menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan penyesuaian atas Surat Keputusan ini.
- 4. Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 14 September 2011.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 September 2011

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DIREKSI

6000

<u>Riswinandi</u>

Wakil Direktur Utama

Ogi Prastomiyono

Direktur

Halaman 2 dari 2